



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM, OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL ORGANISASI/LEMBAGA KEMASYARAKATAN, BANTUAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN USIA DINI, BANTUAN INSENTIF GURU TAMAN BELAJAR KEAGAMAAN, BANTUAN INSENTIF KADER POSYANDU, BIAYA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN PADA BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya BPJS Kesehatan dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM, OPERASIONAL BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA, OPERASIONAL ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN, BANTUAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN INSENTIF GURU TAMAN BELAJAR KEAGAMAAN, BANTUAN INSENTIF KADER POSYANDU DAN BIAYA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN PADA BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pengeluaran belanja yang mencakup Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional BPD, Operasional Organisasi Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung di Desa di wilayah kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 17 Januari 2019

Plt. BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal, 17 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 25 Tahun 2019
 TANGGAL : 17 Januari 2019

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM, OPERASIONAL BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL ORGANISASI LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN, BANTUAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
 BANTUAN INSENTIF GURU TAMAN BELAJAR KEAGAMAAN, BANTUAN INSENTIF
 KADER POSYANDU DAN BIAYA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS
 KESEHATAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN
 BELANJA LANGSUNG DI DESA

I. BELANJA BARANG DAN JASA

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Honor Tim Penyusun RPJM Desa: - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan:</u> Maksimal Honor Tim Penyusun RPJM dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
2.	Honor Tim Penyusun RKP Desa: - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan:</u> Maksimal Honor Tim Penyusun RPJM dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
3.	Honor Tim Verifikasi RKP Desa (maksimal 7 orang). - Ketua - Anggota	OK OK	Rp. 135.000,- Rp. 110.000,-
	<u>Keterangan:</u> Maksimal Honor Tim Verifikasi RKP dibayarkan untuk 7 (tujuh) orang		
4.	Honor Pengelola Keuangan Desa:		
	a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, (dibayarkan 12 bln)	OB	Rp. 500.000,-

	b. Pelaksana Keuangan Desa, (dibayarkan 12 bln) - Koordinator - Anggota	Pengelolaan		
			OB	Rp. 300.000,-
			OB	Rp. 150.000,-
5	Tunjangan Tahunan			
	- PKPKD		OT	Rp. 500.000,-
	- Koordinator PPKD		OT	Rp. 300.000,-
	- Anggota PPKD		OT	Rp. 150.000,-

II. OPERASIONAL ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

NO	URAIAN	BESARAN(Rp)	SATUAN
1	Operasional BPD	5.000.000,-	/ Tahun
2	Operasional LPM	4.000.000,-	/ Tahun
3	Operasional PKK Desa	4.000.000,-	/ Tahun
4	Operasional Posyandu	2.500.000,-	/ Tahun
5	Operasional Pemuda dan Olahraga	4.000.000,-	/ Tahun
6	Operasional LINMAS	3.600.000,-	/ Tahun

III. BANTUAN INSENTIF GURU PAUD DAN TAMAN BELAJAR KEAGAMAAN

a. Insentif Guru PAUD

b. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan

NO	URAIAN	BESARAN MINIMAL(Rp)	BESARAN MAKSIMAL(Rp)	SATUAN
1	Insentif Guru PAUD	200.000,-	300.000,-	Orang /Bulan
2	Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	200.000,-	300.000,-	Orang /Bulan

IV. BIAYA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

b. Jaminan Kematian

NO	URAIAN	JKK (0,24%)	JK (0,3%)	Jumlah (Rp)	SATUAN
1	Kepala Desa	6.000,-	7.500,-	13.500,-	Orang / Bulan
2	Sekretaris Desa	6.000,-	7.500,-	13.500,-	Orang / Bulan
3	Kepala Urusan/Kasi	6.000,-	6.000,-	13.500,-	Orang / Bulan
4	Kepala Dusun	6.000,-	6.000,-	13.500,-	Orang / Bulan

V. BIAYA BPJS KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	URAIAN	Besarnya Premi/Bulan		Jumlah (Rp)	Jumlah Jiwa Tertanggung
		3% (APBDesa)	2% dipotong dari Siltap		
1	KEPALA DESA	81.562,-	54.375.-	135.936.-	1 Peserta + 1 Istri/suami + 3 Orang Anak
2	SEKRETARIS DESA	81.562,-	54.375.-	135.936.-	1 Peserta + 1 Istri/suami + 3 Orang Anak
3	KEPALA URUSAN	81.562,-	54.375.-	135.936.-	1 Peserta + 1 Istri/suami + 3 Orang Anak
4	KEPALA DUSUN	81.562,-	54.375.-	135.936.-	1 Peserta + 1 Istri/suami + 3 Orang Anak

VI. BANTUAN INSENTIF KADER POSYANDU

NO	URAIAN	BESARAN MINIMAL(Rp)	BESARAN MAKSIMAL(Rp)	SATUAN
1	Insentif Kader Posyandu	50.000,-	100.000,-	Orang /Bulan

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 17 Januari 2019

Plt. BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO